



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 181 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KOMISI IRIGASI KABUPATEN
KERINCI TAHUN 2025

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (8) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi, dipandang perlu membentuk Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Komisi Irigasi Kabupaten Kerinci Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Komisi Irigasi Kabupaten Kerinci Tahun 2025.

KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Komisi Irigasi Kabupaten Kerinci Tahun 2025;

KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ini bertugas :

- a. melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten dan Provinsi;
- b. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Komisi Irigasi sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten;
- c. membuat laporan dan menindaklanjuti hasil koordinasi; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang ada hubungannya dengan administrasi kegiatan.

KEEMPAT : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci bertanggung jawab Sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan ini dengan mempedomani peraturan perundang undangan yang berlaku/terkait serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Seretaris Daerah.

- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten, Kode Rekening 5.1.2.02.01.0004 dan 5.1.2.04.01.0004
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Di tetapkan di Siulak
pada tanggal 25 September 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kerinci di Siulak.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
3. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kabag Hukum Setda Kerinci di Siulak.
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 181 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN KOMISI IRIGASI
KABUPATEN KERINCI TAHUN
ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KOMISI IRIGASI KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2025

- | | | | |
|------|------------------|---|---|
| I. | PENGARAH | : | 1. BUPATI KERINCI
2. WAKIL BUPATI KERINCI |
| II. | PENANGGUNG JAWAB | : | KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN
KERINCI |
| III. | KETUA | : | KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN
KERINCI |
| IV. | KETUA HARIAN | : | KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN
HOLTIKULTURA KABUPATEN KERINCI |
| V. | SEKRETARIS | : | 1. KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN
KERINCI
2. KEPALA BIDANG PSP DINAS TANAMAN
PANGAN DAN HOLTIKULTURA
KABUPATEN KERINCI |
| VI. | ANGGOTA | : | 1. KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI JAMBI
2. SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN
KERINCI
3. KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR
WILAYAH, SUMBER DAYA ALAM DAN
PEREKONOMIAN BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN KERINCI
4. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KERINCI
5. PEJABAT FUNGSIONAL TEKNIK
PENGAIRAN AHLI MUDA BIDANG SDA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN
KERINCI
6. PEJABAT FUNGSIONAL TEKNIK
PENGAIRAN AHLI MUDA BIDANG SDA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN
KERINCI |

7. PEJABAT FUNGSIONAL TEKNIK
PENGAIRAN AHLI MUDA BIDANG SDA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN
KERINCI
8. RIDWAN, ST
(NIP.198010042009021002)
9. BASRIADI, S.Sos
(NIP 19730406 200701 1 009)
10. HIDAYAT, A.Md
(NIP 19800111 200701 1 005)
11. MELI PUTRI TANTI, S.Sy
12. RINDES PRANIDA, A.Md
13. NAGIA, S.E
14. KETUA IP3A MERAU SAKTI
15. KETUA GP3A BATANG MERAU
16. KETUA GP3A TALANG MANIO
17. KETUA GP3A KASIGI PAHLAWAN
MURADI
18. KETUA GP3A SUTAN KALIMBUK
19. KETUA GP3A SELASIH JAYA

BUPATI KERINCI,



MONADI